

Badan Pengelola Keuangan Banjarmasin Beri Penghargaan Wajib Pajak yang Taat



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/badan-pengelola-keuangan-banjarmasin-beri-penghargaan-wajib-pajak-yang-taat/>

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin memberikan penghargaan kepada sejumlah wajib pajak, di salah satu hotel di Banjarmasin. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, dan sejumlah SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin.

Ada beberapa kategori yang diberikan pada kegiatan pemberian penghargaan ini, seperti kategori tempat hiburan, rumah makan, coffee shop, dan perhotelan. Sebelumnya BPKPAD Kota Banjarmasin sudah memebrikan penilaian pada tempat – tempat tersebut.

Penilaian berupa ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian jumlah pajak yang disetor, dan kelengkapan berkas, serta tidak ada tunggakan. Salah satu penerima penghargaan yang juga Owner Coffeshop 18.15, Bayu bersyukur karena mendapatkan penghargaan itu. Menurutnya, ia melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal 5 dan melakukan penyerahan berkas administrasi sehari setelah melakukan pembayaran. Puji Tuhan, tahun ini kita juara. Harapannya semua kedai kopi yang lain bisa mengikuti apa yang disuruh oleh pemda, karena ini tujuannya untuk daerah kita sendiri juga.

Sementara, Menurut Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo, kegiatan ini sudah dilaksanakan selama tiga kali, dengan tujuan meningkatkan stimulus bagi wajib pajak, agar pendapatan asli daerah terus meningkat.

Edy Wibowo mengatakan ini bisa mendorong juga pendapatan pajak kita untuk pembangunan kota Banjarmasin. Dan dengan kita memberikan ini, harapannya PAD kita naik. Alhamdulillah capaian dalam 3 tahun ini selalu meningkat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Totalnya ada 27 wajib pajak yang menerima

penghargaan dari 9 kategori. Masing-masing menerima hadiah sebesar Rp5 juta untuk Terbaik 3, Rp10 juta untuk Terbaik 2, dan dan Rp15 juta untuk Terbaik pertama.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/badan-pengelola-keuangan-banjarmasin-beri-penghargaan-wajib-pajak-yang-taat/> , *Badan Pengelola Keuangan Banjarmasin Beri Penghargaan Wajib Pajak yang Taat*, (6/11/2024).
2. <https://www.rri.co.id/banjarmasin/daerah/1019320/taati-kewajiban-puluhan-wajib-pajak-diberi-penghargaan>, *Taati Kewajiban, Puluhan Wajib Pajak Diberi Penghargaan* (6/11/2024).

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;

- e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.